



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

**PENGGUGAT**, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tahun, sekarang xxxxxxxx tersebut berada dalam xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak xxxxxxxxxxxx keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena xxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa selama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPenggugat dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDesa xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx sementara Penggugat bertempat xxxxxxxxx di xxxxx x, xxxx xxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx;
7. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugati;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 2





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa Permohonan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbt dari Penggugat;

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 4



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.178.500,00 ( seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2025 Masehi**. bertepatan dengan **04 Sya'ban 1446 Hijriyah**. oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Nuryadin Akuba, S.H.I..** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Hamsin Haruna, S.H.I..**

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.. Nuryadin Akuba, S.H.I..**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 100.000,- |

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya	: Rp.	8.500,-	
Panggilan			
4. PNBP	: Rp.	20.000,-	
Panggilan			
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>178.500,-</b>	(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 6